BUPATI BENER MERIAH

بو فاتي بنر مريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 14 TAHUN 2005

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN BENER MERIAH

بسم الله الرحمن الرحيم

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan kehidupan masyarakat Aceh yang religius serta menjunjung tinggi adat-istiadat pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Bener Meriah pada khususnya yang telah menempatkan Ulama pada kedudukan terhormat dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, sehingga kepadanya perlu diberikan legitimasi dengan membentuk suatu Lembaga Ulama, maka sesuai dengan Keputusan Bupati Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2004 telah dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa untuk memberi peran kepada ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, untuk itu dipandang perlu mengatur kembali pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bener Meriah dengan menetapkannya dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Al-Qur'anul Qarim dan Hadist;

2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3893);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4134);

5. Undang.....

5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4351);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-4 Tahun 2004 tanggal 6 januari 2004 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bener Meriah;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaran Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
a. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya;
c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;

d. Wakil.....

d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
f. Keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah ;
g. Kebijakan Daerah adalah Qanun dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur dan mengikat dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
h. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan ;
i. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disingkat MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah;
j. Ulama adalah Tokoh Agama dan Cendikiawan Muslim Aceh yang mempunyai kharismatik, intelektual dan memahami secara mendalam soal-soal keagamaan dan menjadi panutan masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk MPU Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas , Fungsi dan Tanggung Jawab

Pasal 3

(1) MPU merupakan suatu Badan yang independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRD.

(2) MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD.

(3) MPU Kabupaten Bener Meriah berkedudukan di Ibukota Kabupaten Bener Meriah.

(4) MPU Kabupaten Bener Meriah dapat membentuk MPU Kecamatan sesuai kebutuhan .

Pasal 4

MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan Kebijakan Daerah dari aspek Syariat Islam dan Adat baik kepada Pemerintah Daerah maupaun kepada masyarakat di Daerah.

Pasal 5.....

P a s a l 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, MPU mempunyai fungsi menetapkan Fatwa Hukum, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap Kebijakan Daerah, terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami .

P a s a l 6

MPU ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa serta Islami.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

P a s a l 7

(1) Organisasi MPU terdiri dari :
   a. Pimpinan;
   b. Sekretariat;
   c. Dewan Paripurna Ulama;
   d. Komisi-komisi.

(2) Bagan Organisasi MPU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1
Pimpinan

P a s a l 8

(1) MPU dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua.

(2) Pimpinan MPU mempunyai tugas memimpin MPU dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah serta mempersatukan ulama di daerah.

P a s a l 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pimpinan MPU mempunyai fungsi :

a. Menyatukan pendapat ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
b. Memberikan Fatwa Hukum dibidang Syariat Islam, Adat dan Budaya yang berkembang.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Sekretariat

P a s a l 10

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, perpustakaan dan persidangan serta bertanggung jawab kepada Ketua MPU.

P a s a l 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan tatalaksana ;
b. Pengelolaan administrasi keuangan.
c. Penyiapan bahan risalah persidangan.
d. Penyiapan Administrasi Perpustakaan.
e. Penghubung MPU dengan Pemerintah Daerah dan DPRD serta Lembaga-lembaga Pemerintah Daerah lainnya.

P a s a l 12

(1) Sekretariat terdiri dari :
   a. Kepala Urusan Umum;
   b. Kepala Urusan Keuangan;
   c. Kepala Urusan Persidangan.
   d. Kepala Urusan Perpustakaan.

(2) Pada masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat ditempatkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang staf.

P a s a l 13

(1) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, perlengkapan dan tatalaksana serta penyajian data dan informasi;

(2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pembayaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;

(3) Kepala Urusan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan urusan persidangan dan risalah yang meliputi persiapan bahan persidangan, notulasi dan risalah-risalah persidangan;

(4) Kepala Urusan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan buku-buku perpustakaan, pinjam-meminjam bahan dan Administrasi Perpustakaan.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Dewan Paripurna Ulama

P a s a l 14

Dewan Paripurna Ulama mempunyai tugas memonitor, merumuskan usulan, memberi pertimbangan, bimbingan, nasehat serta saran-saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRD melalui Ketua MPU dalam menentukan Kebijakan Daerah serta menetapkan Fatwa dibidang Hukum Syariat Islam dan Adat dalam penyelenggaraan pembangunan.

P a s a l 15

(1) Dewan Paripurna Ulama terdiri dari :
   a. Ulama ahli Sunah Waljamaah
   b. Cendikiawan Muslim
   c. Ahli Adat.

(2) Jumlah anggota dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebanyak-banyaknya 18 (delapan belas) orang, dari unsur ulama/cendikiawan Muslim dan Ahli Adat.

(3) Peraturan Tata Tertib Dewan Paripurna Ulama ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Majelis Permusyawaran Ulama.

P a s a l 16

(1) MPU bersidang sekurang-kurangnya 3 kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal-hal yang mendesak dapat dilakukan Sidang Istimewa.

Paragraf 4
Komisi-komisi

P a s a l 17

Komisi-komisi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan propgram operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, menindak lanjuti segala keputusan paripurna ulama, mempersiapkan data dan informasi serta permasalahan yang perlu mendapat pembahasan/ pemecahan dalam Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dan 15.

P a s a l 18

Komisi-komisi terdiri dari :
1. Komisi Fatwa Hukum Syariat Islam, Kerukunan Umat dan Kajian Politik;

2. Komisi.....

2. Komisi Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pengajaran;
3. Komisi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga dan Pengembangan Generasi Muda;
4. Komisi Ukhuah, Dakwah, Adat dan Publikasi;
5. Komisi Ekonomi Ummat;
6. Komisi lain yang dianggap perlu.

P a s a l 19

(1) Uraian tugas masing-masing komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 18, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan MPU.

(2) Tatacara pelaksanaan rapat-rapat komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan MPU.

P a s a l 20

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dipimpin oleh 1 orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota komisi.

Paragraf 5
Masa Kepengurusan

P a s a l 21

(1) Masa kepengurusan MPU ditetapkan selama 5 (lima) tahun

(2) Masa kepengurusan MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.

(3) Penggantian atau resuffle kepengurusan MPU dapat dilakukan sewaktu-waktu atas hasil kesepakatan rapat Paripurna Khusus MPU.

BAB IV
PEMBIAYAAN
P a s a l 22

Pembiayaan penyelenggaraan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dibebankan kepada APBD Kabupaten Bener Meriah dan subsidi atau bantuan dari pemerintah atasan, serta bantuan dari atau sumbangan lain diluar Pemerintah Daerah baik dalam maupaun luar negeri yang sah dan tidak mengikat.

BAB V.....

BAB V
PENGUKUHAN LEMBAGA MPU

Pasal 23

(1) Untuk pertama kali pengisian organisasi lembaga MPU dilakukan dalam Musyawarah Ulama dan Cendikiawan Muslim dan Ahli Adat di Kabupaten Bener Meriah yang pelaksanaannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.

(2) Untuk selanjutnya, pergantian dan resuffel kepengurusan MPU ditetapkan dalam rapat Majelis Permusyawaratan Ulama dan Cendikiawan Muslim dan Ahli Adat, yang diprakarsai sendiri oleh MPU.

(3) Pengukuhan terhadap personalia MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan oleh Bupati, kecuali resuffle dilakukan oleh Pimpinan MPU dengan persetujuan DPU.

Pasal 24

(1) Pada Sekretariat MPU dapat ditempatkan unsur Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan jabatan struktural dan fungsional lainnya.

(3) Kepada Pegawai Negeri yang ditempatkan pada Sekretariat MPU, selain menerima gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga diberikan tunjangan Jabatan Daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya MPU wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan Syariat Islam dan Adat, baik dalam suatu lingkungan maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.

Pasal 26

Pimpinan MPU melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Paripurna Ulama, tanpa mencampuri tugas-tugas Pemerintah daerah dan DPRD serta lembaga-lembaga lain, akan tetapi memberi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan ditempuh.

BAB VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri dengan memperhatikan ketentuan dan norma serta pedoman yang berlaku.

Pasal 28

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di : **Redelong**
Pada tanggal : 4 Februari 2005

BUPATI
KABUPATEN BENER MERIAH,

HUSNI BAHRI TOB

Diundangkan di : **Redelong**
Pada tanggal : 4 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

A L D A R. A B

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2005 NOMOR : 14 SERI D NOMOR : 13

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN – QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 14 TAHUN 2005
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2005

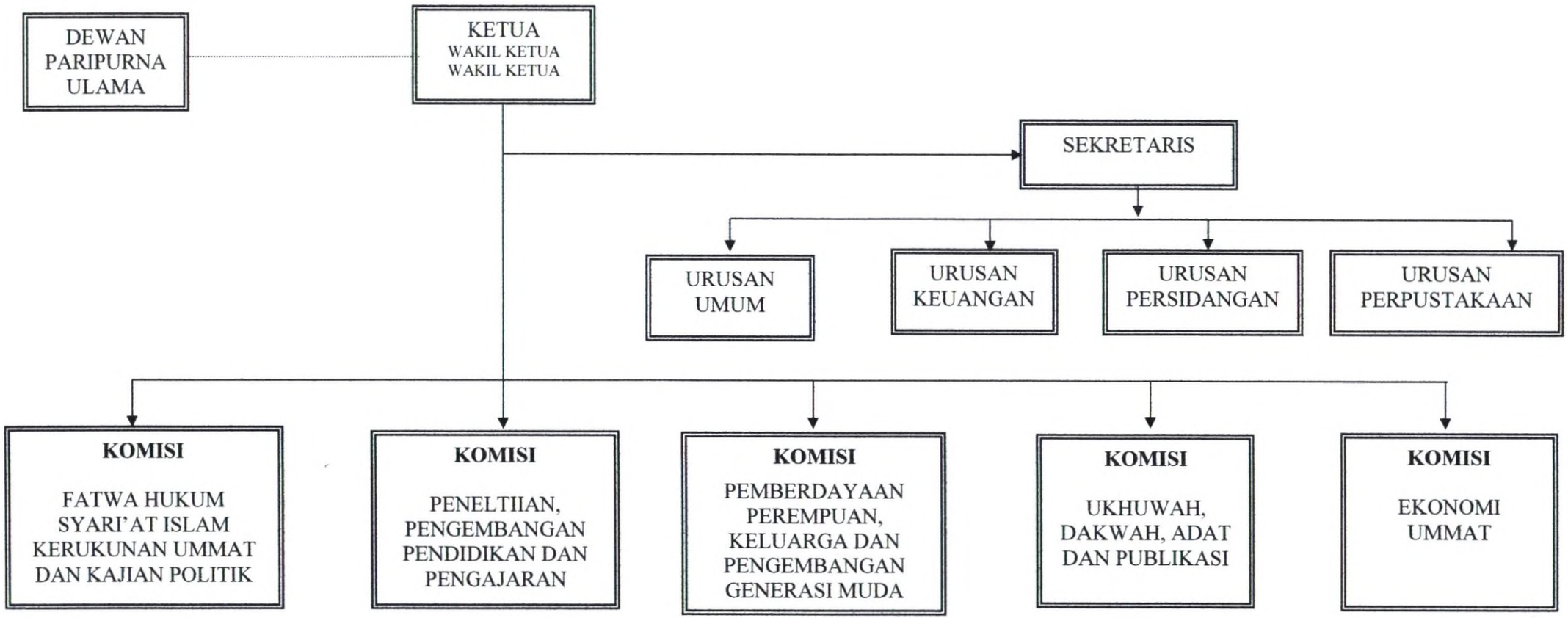

BUPATI
KABUPATEN BENER MERIAH

HUSNI BAHRI TOB